



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lae Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882
E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbud.subulussalamkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/109 /75.102.2/2022

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Belegen Mulia Nomor: 235/75.300.1.15.2021, Tanggal 26 April 2021, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Simpang Kiri Nomor: 400/374/75.300.1/2021, Tanggal 05 Agustus 2021, Surat Permohonan Kepala Satuan PAUD TK ISLAM BAITUL IBNI Nomor: 420/005/VIII/2021, Tanggal 07 Agustus 2021, Perihal permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : | TK ISLAM BAITUL IBNI |
| 2. Jenis Bentuk Pendidikan | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Kepala Satuan PAUD/Pengelola | : | JURAI DAH, S.Pd |
| 4. Alamat Lembaga | : | Jl. Dusun Bahagia, Kampong Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. |
| 5. Masa Berlaku Terhitung mulai | : | Tanggal 18 Februari 2022 s/d 18 Februari 2027 |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada tanggal : 18 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



SAIRUN, S.Ag

Pembina /IV.a

Nip. 19730407 199905 1 002